



**PENETAPAN**

**Nomor 2075/Pdt.G/2018/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di KKecamatan BABAKAN MADANG, Kab Bogor, Jawa Barat. , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2075/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 24 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2010, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah, Kabupaten tegal;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
2. a. ANAK, laki-laki, lahir di Bogor 15 JUNI 2011
3. ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Akhir 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. 4.1. Pada tahun 2012, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik;
  - b. 4.2. Tergugat pernah menyatakan perasaan cinta kepada kakak kandung dari Penggugat, kejadian tersebut bisa dibuktikan melalui sms yang tertanggal 19 Septemer 2017 bahwa tergugat mengakui memiliki perasaan khusus kepada kakak kandung Penggugat;
  - c. 4.3. Tergugat dalam memerikan nafkah hanya sekedarnya, dan tidak pernah cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
  - d. 4.4. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - e. 4.5. Beberapa bulan terakhir, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - f. 4.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
  - g. 4.1. Pada tahun 2012, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik;
  - h. 4.2. Tergugat pernah menyatakan perasaan cinta kepada kakak kandung dari Penggugat, kejadian tersebut bisa dibuktikan melalui sms yang tertanggal 19 Septemer 2017 bahwa tergugat mengakui memiliki perasaan khusus kepada kakak kandung Penggugat;
  - i. 4.3. Tergugat dalam memerikan nafkah hanya sekedarnya, dan tidak pernah cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
  - j. 4.4. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 4.5. Beberapa bulan terakhir, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- l. 4.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

;

5. Bahwa pada 24 bulan Maret tahun 2018, merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten tegal sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Desember 2010;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan BABAKAN MADANG, Kab Bogor, Jawa Barat Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK, laki-laki, lahir di Bogor 15 JUNI 2011;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
  - 4.1. Pada tahun 2012, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik;
  - 4.2. Tergugat pernah menyatakan perasaan cinta kepada kakak kandung dari Penggugat, kejadian tersebut bisa dibuktikan melalui sms yang tertanggal 19 Septemer 2017 bahwa tergugat mengakui memiliki perasaan khusus kepada kakak kandung Penggugat;
  - 4.3. Tergugat dalam memerikan nafkah hanya sekedarnya, dan tidak pernah cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
  - 4.4. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - 4.5. Beberapa bulan terakhir, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 4.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada tanggal 24 bulan Maret tahun 2018, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

7. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2075/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 03 Mei 2018 dan tanggal ..... yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2075/Pdt.G/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1439 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah, As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Arwendi**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Panitera Pengganti,

**Abdullah, As'ad, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	PanggilanRp.	160.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

